



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 37 tahun, Agama Islam, S1, Pekerjaan ASN, tempat tinggal di Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan ASN, Tempat tinggal di Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 Januari 2021 yang telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, dengan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Una, tanggal 7 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sebagai Aparatur Sipil Negara pada tanggal 10 Juni 2020 tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang berdasarkan surat nomor : yang menyatakan memberikan izin kepada Penggugat untuk mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama.

Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA Una. Hal.1 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat sebagai seorang Aparatur Sipil Negara bersedia menerima segala resiko dan konsekuensi yang timbul akibat perceraian ini tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
3. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2009 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 2009 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah kontrakan di Kota Kendari, selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Penggugat pindah ke Kabupaten Konawe dalam rangka melaksanakan tugas sebagai PNS sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah keluarganya di Kota Kendari.
5. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
6. Bahwa awal pernikahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
7. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermula pada bulan Januari tahun 2019, yang disebabkan:
 - Penggugat tidak pernah dinikahi lagi oleh Tergugat sejak beberapa bulan sebelumnya dikarenakan pada saat Tergugat masih berstatus sebagai CPNS Tergugat mengalami masalah dengan pekerjaannya yang menyebabkan gaji Tergugat tertahan sehingga penghasilan Tergugat menjadi tidak menentu.
 - Selama menikah Tergugat sudah sering mengucapkan kata cerai tanpa pernah melakukan islah;
8. Bahwa permasalahan tersebut yang terus menerus menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian puncaknya pada tanggal 2 bulan Februari Tahun 2019, yang kronologis kejadiannya adalah saat mana Tergugat mengeluarkan kata Talak/Cerai dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA Una. Hal.2 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut menyebabkan penggugat dan Tergugat saat ini tidak lagi tinggal bersama, Penggugat tinggal di Kabupaten Konawe, dan Tergugat di Kota Kendari

10. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh kedua orang tua akan tetapi tidak membuahkan hasil;

11. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat.

12. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat () Terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan sah sesuai relaas panggilan nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Una, tanggal 11 Januari 2021 yang dibacakan di dalam sidang;

Bahwa panggilan tersebut telah dilaksanakan oleh pejabat pengadilan yang berwenang di tempat kediaman yang dipanggil akan tetapi pejabat tersebut tidak bertemu dengan Tergugat;

Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA Una. Hal.3 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pejabat pengadilan kemudian mengantarkan relaas tersebut ke kantor lurah untuk diteruskan kepada Tergugat akan tetapi Lurah tidak bersedia dan menolak bertanda tangan dikarenakan tidak mengenal Tergugat sebagai warganya;

Bahwa oleh karena alamat Tergugat tidak jelas, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk mencari dengan benar alamat Tergugat serta mencabut terlebih dahulu perkaranya;

Bahwa atas nasehat Majelis Hakim Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan pencabutan perkaranya secara lisan di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha tanggal 18 Januari 2021;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang harus dianggap ikut dipertimbangkan karena merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada persidangan Penggugat menyatakan tidak meneruskan perkaranya lagi dan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pencabutan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan pencabutan perkara secara lisan di hadapan Majelis Hakim pada tanggal 18 Januari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat dilaksanakan sebelum pemeriksaan perkara dan sebelum ada jawaban dari Tergugat maka berdasarkan

Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA Una. Hal.4 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan pasal 271 – 272 Rv Ketua Majelis berkesimpulan bahwa tidak diperlukan adanya persetujuan Tergugat dan permohonan pencabutan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Una dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 484.000,00 (empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh kami, Hasnawati, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I., dan Nurul Aini, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fadliyah Zainal, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA Una. Hal.5 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Hasnawati, S.HI.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.

Nurul Aini, S.H.I.

Panitera Pengganti

Fadliyah Zainal, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	385.000,-
4. Materai	Rp.	9.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	484.000,-

(Empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA Una. Hal.6 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)